

PENDAMPINGAN PENYUSUNAN DOKUMEN PENDAFTARAN BADAN HUKUM BUM DESA, DESA TANJUNG DAYANG SELATAN KABUPATEN OGAN ILIR SUMATERA SELATAN

Eni Cahyani¹⁾, Sudarta Salman²⁾, Gumar Herudiansyah³⁾, Wani Fitriah⁴⁾

^{1,2,4)}Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Palembang

³⁾Program Studi Bisnis Digital, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Palembang
eni_cahyani@um-palembang@ac.id

Abstract

Tanjung Dayang Selatan Village is a village that has the potential to increase the economy with the management of BUM Desa USAHA MAJU BERSAMA. Since Perpu Number 11 of 2021, concerning Village-Owned Enterprises, starting February 2, 2021, they must have a legal entity according to the Government Regulation, no later than 1 (one) year after this regulation was promulgated. As of August 2022 BUM Desa Tanjung Dayang Selatan Village has not prepared the required documents to register its legal entity. This is difficult to realize because the human resources managing BUM DESA have limited knowledge and time. Based on this problem, a collaboration activity was carried out to assist in the preparation of documents and registration of the BUM DESA legal entity. This was a collaboration between the 58th Batch Muhammadiyah University Palembang Real Work Students, lecturers from the Faculty of Economics and Business and BUM Desa management in Tanjung Dayang Selatan Village. The solution offered is that it is necessary to collaborate on Document Compilation Assistance, because the human resources managing BUM DESA are only sidelines and the Registration of BUM DESA Legal Entities.

Keywords: BUM DESA, Legal Entity, Assistance.

Abstrak

Desa Tanjung Dayang Selatan merupakan Desa yang memiliki potensi peningkatan ekonomi dengan pengelola BUM Desa USAHA MAJU BERSAMA. Sejak Peraturan Pemerintah (Perpu) tahun 2021 Nomor 11 terhitung mulai tanggal 02 Februari 2021, Badan Usaha Milik Desa, harus memiliki badan hukum yang disesuaikan dengan Perpu tersebut, 1 (satu) tahun sejak peraturan ini diundangkan. Sampai dengan Agustus 2022 BUM Desa Desa Tanjung Dayang selatan belum Menyusun dokumen persyaratan untuk mendaftarkan badan hukumnya. Hal tersebut sulit untuk direalisasikan karena pengelola yakni sumber daya manusia (SDM) BUM DESA masih memiliki pengetahuan dan waktu terbatas. Berdasarkan permasalahan ini maka Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata Universitas Muhammadiyah Palembang angkatan ke-58, dosen Fakultas Ekonomi, dan pengelola BUM Desa di Desa Tanjung Dayang Selatan bekerja sama untuk membantu menyusun dokumen dan mendaftarkan badan hukum BUM DESA. Solusi yang ditawarkan yaitu melakukan Pendampingan Penyusunan Dokumen bersama pengelola BUM DESA.

Keywords: BUM Desa, Badan Hukum, Pendampingan.

PENDAHULUAN

Desa berfungsi sebagai dasar atau pondasi bagi sistem

kemasyarakatan yang kokoh, yang berkontribusi pada pembentukan sistem ekonomi, politik, sosial, dan budaya (Dan & Otonomi, 2020). Pemerintah

mendukung Desa untuk mendirikan badan usaha yang mampu mengembangkan dan menggerakkan perekonomian lokal, yaitu BUMDes, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

(Ridwan, 2015) dan ((PKDSP), 2007) mencirikan 7 (tujuh) hal pokok yang membedakan BUMDes dengan lembaga ekonomi komersial lain yaitu dimiliki Desa dan dikelola secara bersama; modal bersumber dari Desa 51% dan masyarakat 49% melalui penyertaan modal; Operasionalnya menggunakan falsafah bisnis berakar dari budaya lokal; Bidang usaha didasarkan potensi serta hasil informasi pasar; Keuntungan diperoleh untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat melalui kebijakan Desa; Difasilitasi oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan Pemdes; serta pengawasan dilaksanakan bersama oleh Pemerintahan Desa (PEMDES), BPD, dan anggota.

Sejak (Kementerian Desa, 2021), Perpu tentang Badan Usaha Milik Desa, tanggal 02 Februari 2021, maka BUM DESA harus memiliki badan hukum yang disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah tersebut, paling lambat 1 (satu) tahun setelah peraturan ini diundangkan. Pendaftarannya diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik. Dalam peraturan tersebut ada beberapa persyaratan dokumen yang wajib disiapkan untuk mendaftarkan badan hukum antara lain, laporan acara musyawarah desa, Peraturan Desa tentang pendirian, pengesahan anggaran dasar, anggaran rumah, dan rencana program kerja BUM DESA yang diatur oleh Permendes.

Menurut (Pemerintah Republik Indonesia, 2021) tentang

penyelenggaraan dan pembinaan BUM DESA bahwa BUM DESA wajib berbadan hukum. Hal ini, supaya kegiatan usaha dan unit usaha secara langsung dapat menjalankan, ada kejelasan pemisahan organisasi BUM DESA dengan pemerintah Desa, pendataan, pembinaan, pengembangan, pemeringkatan BUM DESA sesuai kebutuhan Desa, serta modal dapat diperluas melalui skema kerjasama usaha. Adanya badan hukum membuat BUM DESA, dapat mendirikan Perseroan Terbatas (PT) maupun Perseroan Komanditer (CV), serta koperasi bagi masyarakat Desa yang ingin membangun usaha dan aktivitasnya memang menyerap tenaga kerja masyarakat Desa (Nadzirummubin, 2022) dan (Maipita *et al.*, 2023) perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk di tingkat Desa.

Desa Tanjung Dayang Selatan Kec. Indralaya selatan Kabupaten Ogan Ilir (OI) yang memiliki penduduk 2.149 Jiwa dengan luas wilayah 21.75 km telah mengajukan nama untuk BUM DESA dan nama tersebut telah disetujui yaitu BUM DESA MAJU BERSAMA. Menurut PP Nomor 11 Tahun 2021 mewajibkan setiap BUM DESA memiliki badan hukum dengan mengajukan beberapa persyaratan dokumen yang diajukan ke Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia. Namun pengelola sulit untuk direalisasikan. Permasalahan yang dihadapi SDM yang mengelola sulit menterjemahkan dan memenuhi persyaratan terkait Permendes RI Nomor 3 Tahun 2021 sampai dengan Oktober 2021 BUM DESA Desa Tanjung Dayang selatan sehingga belum mendaftarkan badan hukumnya.

Berdasarkan permasalahan ini maka penulis melakukan kegiatan ini kerjasama dengan mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Muhammadiyah Palembang ke 58, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMPalembang serta pengelola BUM DESA berkoordinasi dengan tenaga ahli

Pemerintah Daerah di Desa Tanjung Dayang Selatan Kecamatan Indralaya Selatan Kabupaten OI (Ogan Ilir).

Berikut dalam tabel 1 dijabarkan solusi masalah yang dihadapi oleh pengelola sebagai berikut:

Tabel I. Masalah, Alternatif Pemecahan Masalah dan Tindakan

Masalah	Alternatif Pemecahan Masalah	Tindakan
Waktu Pengelola BUM DESA terbatas karena Keg. BUM DESA belum menjadi mata pencarian masyarakat	Perlu dilakukan Kegiatan kolaborasi antara mahasiswa Kuliah Kerja Nyata UMPalembang angkatan ke 58, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMPalembang.	Pendampingan penyusunan dokumen
Pengelola tidak memiliki pengetahuan bisnis dan penyusunan dokumen operasional BUM DESA	Perlu dilakukan Pendaftaran Badan Hukum BUM DESA dan Dayang Jaya Desa Tanjung Kecamatan Indralaya Selatan Ogan Ilir	Pendampingan teknis Pendaftaran badan Hukum BUM DESA dan Upload persyarikat dokumennya

Sumber : data observasi Penulis, 2022

METODE

Pengabdian kepada masyarakat melibatkan partisipasi orang banyak metode ini disebut *Participation action Research* (PAR) (Afandi, 2013) dan (Rahmat & Mirnawati, 2020). Tipe kolaborasi pendampingan ini melibatkan pengurus BUM Desa, pemerintah Desa juga tenaga pendamping Desa lokal, sehingga jumlah peserta 5 orang. Mahasiswa KKN sebanyak 12 orang dan dosen 4 orang sebagai Pendamping dalam kegiatan. Pelaksanaan di Kantor Desa Tanjung Dayang Selatan, pelaksanaan pendampingan dan koordinasi *offline* dan daring selama 14 hari kerja. Kegiatan inti pada hari Sabtu Tanggal

20 Agustus 2022, mulai pukul 09.00 wib sampai dengan pukul 16.30 wib.

Tahapan pendampingan sebagai berikut:

- a). Survei lapangan
Survei lapangan dilakukan Sabtu tanggal 13 Agustus 2022, hal ini bertujuan memahami permasalahan yang dihadapi oleh BUM Desa, survei dilakukan di kantor BUM Desa Tanjung Dayang Selatan bersama Ketua BUM Desanya.
- b). Pembekalan mahasiswa KKN
Pembekalan dilakukan tanggal 13 Agustus 2022, di Posko KKN, materi pembekalan penyusunan 4 dokumen dan tata cara pendaftaran badan hukum.

- c). **Persiapan Dokumen Persyaratan**
Persiapan untuk dokumen yang akan dibahas dilaksanakan daring dengan mengirimkan template 4 dokumen dan contoh pengisian kepada Pengurus BUM Desa. Dokumen persyaratan sejak tahun 2017, perlu direvisi dengan mengacu pada lampiran (Kementerian Desa, 2021), berdasarkan penjelasan ketua BUM Desa
- d). **Pengumpulan dokumen dan data**
Kegiatan ini dilakukan secara daring pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022,

- Data yang harus dikumpulkan untuk menyusun dokumen seperti Data keuangan (laporan keuangan), Berita acara musyawarah Desa (lama), Peraturan Desa (lama), Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (lama) dan Program kerja tahun sebelumnya
- e). **Koordinasi bersama dengan tenaga ahli Pemerintah Daerah**
Koordinasi dilakukan secara daring, hal ini bertujuan untuk memperlancar komunikasi dan pendampingan yang akan dilakukan.



Gambar 1. Koordinasi dengan Tenaga Ahli Pemerintah Daerah (*online*)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyusunan Dokumen

kegiatan dibagi dalam 4 kelompok, yaitu kelompok pertama, bertugas revisi berita acara yang disertai dengan daftar hadir dan dokumentasi, kelompok kedua, bertugas revisi peraturan Desa dan anggaran dasar, kelompok ketiga, bertugas revisi

anggaran rumah tangga dan kelompok empat bertugas menyusun rencana program kerja.




Gambar 2 Perangkat desa, Pengelola BUM Desa, Dosen dan Mahasiswa

Submit Dokumen

Setelah empat dokumen siap dan sesuai dengan lampiran (Kementerian Desa, 2021), maka dilakukan pengecekan terhadap

dokumen-dokumen tersebut. Kemudian diupload melalui sistem informasi Desa. Submit dokumen dilakukan pada tanggal 22 Agustus 2022, pada pukul 10.00 wib.



Gambar 3 Pendaftaran BUM DESA

Pada tanggal 24 Agustus 2022 pengajuan pendaftaran status *rejected* pk1 20.07 wib ada beberapa *point* dokumen Anggaran Dasar belum sesuai (Kementerian Desa, 2021) dan (Pemerintah Republik Indonesia, 2021) yaitu pasal 8 ART minimal gaji pegawai bumdes (sekretaris, bendahara

dan pegawai lainnya) belum dicantumkan dan mengisi kolom jenis usaha pada dashboard sistem aplikasi sesuaikan dengan unit usaha pada AD dan struktur organisasi. Setelah diperbaiki pada tanggal 28 Agustus 2022 dokumen tersebut diupload. Pada tanggal 6 September 2022 Sertifikat pendaftaran pendirian badan hukum

BUM DESA Usaha Maju Bersama
nomor: AHU-07019.AH.0a.33.TAHUN
2022 terbit, di bawah ini *output* dari
kegiatan pendampingan.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

SERTIFIKAT PENDAFTARAN PENDIRIAN BADAN HUKUM

NOMOR: AHU-07019.AH.01.33.TAHUN 2022

BUM Desa USAHA MAJU BERSAMA TANJUNG DAYANG SELATAN
Berkedudukan di
Desa Tanjung Dayang Selatan
Kecamatan Indralaya Selatan
Kabupaten Ogan Ilir
Provinsi Sumatera Selatan

telah terdaftar sebagai badan hukum yang tercatat dalam pangkalan data Direktorat Jenderal
Administrasi Hukum Umum. Sertifikat ini berlaku sejak tanggal diterbitkan.



Jakarta, 06 September 2022

a.n Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

Tembusan:
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Diunduh pada tanggal 07 September 2022

Sebagaimana hasil verifikasi Sistem Informasi Desa Nomor 1610082005-1-000238
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Gambar 4 Sertifikat Badan Hukum BUM Desa Dayang Selatan

Rencana Keberlanjutan Program
Program Pengabdian ini memiliki target untuk memperkuat nilai-nilai ekonomi masyarakat desa pada umumnya dengan memperkuat pengelolaan BUM Desa. Pola pendampingan yang dilakukan dosen bersama mahasiswa juga mendapatkan dukungan instansi terkait dan pemerintah daerah/Desa karena program-programnya sesuai dengan kebutuhan Desa. Oleh karena keberlanjutannya program dapat terus didukung oleh banyak pihak. Diharapkan pendampingan ini mampu mengangkat kesejahteraan masyarakat serta memiliki kegunaan untuk jangka panjang. Hasil yang dicapai dalam kegiatan ini adalah diterbitkannya sertifikat Badan Hukum Badan Usaha Milik Desa Dayang Jaya dari Kemenkumham RI. Pada Hari Senin Tanggal 05 September 2022, sertifikat badan hukum BUM Desa Dayang Jaya berhasil terbit

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa BUM Desa Dayang Selatan memiliki masalah dengan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM). Kemudian ditindaklanjuti melakukan pendampingan, BUM Desa Tanjung Dayang Selatan telah memiliki dokumen yang lengkap dan berbadan hukum yang dibuktikan dengan sertifikat. Terakhir, BUM Desa Dayang Selatan memiliki potensi bisnis yang besar jika digali dengan adanya partisipasi masyarakat.

Saran

Pemerintah daerah perlu memperhatikan berbagai fasilitas penunjang pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), seperti ketersediaan jaringan internet, agar pelaporan dan komunikasi secara online akan berjalan dengan baik. Kemudian pengelola BUM Desa diharapkan dapat terus melanjutkan Kolaborasi dengan Perguruan Tinggi agar pengelolaan BUM Des dapat berjalan dengan baik.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan banyak terima kasih atas doa, dukungan dan kepercayaan dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Kepala Desa Tanjung Daya Selatan, Tenaga Ahli Pemerintah Daerah dan segala pihak yang telah membantu terlaksanakannya kegiatan yaitu, **PKM (Pengabdian Kepada Masyarakat)** dengan Pendampingan Penyusunan Dokumen Pendaftaran Badan Hukum BUM Desa Di Desa Tanjung Dayang Selatan Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan”.

DAFTAR PUSTAKA

- (PKDSP), D. P. N. P. K. D. S. P. (2007). *Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*. Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.
- Afandi, A. (2013). *Articipatory Action Research (Par) Metodologi Alternatif Riset Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Transformatif. Workshop Pengabdian Berbasis Riset Di LP2M UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 53(9), 1689–1699.*
- Dan, U., & Otonomi, P. (2020). *Implikasi, Urusan Dan Prospek*

- Otonomi Daerah. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 11(1), 36–46.
<https://doi.org/10.23969/kebijakan.v11i1.2233>
- Kementerian Desa, P. (2021). Permendes RI Nomor 3 Tahun 2021. *Berita Negara Republik Indonesia*, 252, 1–137.
www.peraturan.go.id
- Maipita, I., Dongoran, F. R., & Baskoro, D. A. (2023). *Digitizing Village Information and Administration Systems as an Effort Towards a Smart Village in the Village of Kolam , Percut Sei Tuan , Deli Serdang , North Sumatra Digitalisasi Sistem Informasi dan Administrasi Desa Sebagai Upaya Menuju Desa Cerdas di*. 7(3), 624–635.
- Nadzirummubin, M. (2022). *BUMDes Berbadan Hukum dan Penyerapan Tenaga Kerja*. Detikcom.
<https://news.detik.com/kolom/d-5942913/bumdes-berbadan-hukum-dan-penyerapan-tenaga-kerja>.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah 11 Tahun 2021. *Peraturan Pemerintah 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa, Badan Usaha Milik Desa*, 1–71.
- Rahmat, A., & Mirnawati, M. (2020). AKSARA: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal. *Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 06(01), 62–71.
- Ridlwani, Z. (2015). Payung Hukum Pembentukan BUMDes. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(3), 355–371.
<https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v7no3.396>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Pub. L. No. 32 (2004).
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40768/uu-no-32-tahun-2004>